



ANALISIS TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN LUAR NEGERI UNTUK MENGHINDARI REGULASI: TINJAUAN YURIDIS DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Dwi Joko Rahmadi¹

¹STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Indonesia

Email: dwijokorahmadi01@gmail.com

Abstract: Marriage is one of the most crucial legal events in the human life cycle, involving both sacred (religious) and administrative (civil) dimensions. In Indonesia, the legality of a marriage is strictly regulated by Law No. 1 of 1974. A valid marriage contracted abroad is not automatically recorded in Indonesia's population database. The couple is required to file an administrative report so that their civil rights are protected within the country. Contemporary scholars agree that marriage registration is an obligation based on the *Maslahah Mursalah* method. This paper is based on a literature review using a descriptive analysis model. From the results of the discussion, it can be concluded that the decision to marry abroad in order to circumvent domestic regulations does not necessarily resolve the issue. The validity of such marriages often triggers legal ambiguities, jurisdictional conflicts, and uncertainty regarding legal protection of the civil rights of the wife and any children born to the couple. When the couple returns to Indonesia, they are faced with the obligation to report to the Population and Civil Registration Office (*Dukcapil*).

Keywords: Overseas marriage, Regulations, Islamic family law

Absktrak: Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum paling krusial dalam siklus hidup manusia yang melibatkan dimensi sakral (keagamaan) sekaligus dimensi administratif (kenegaraan). Di Indonesia, legitimasi suatu pernikahan diatur secara ketat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan yang sah di luar negeri tidak serta-merta tercatat dalam database kependudukan Indonesia. Pasangan tersebut wajib melakukan pelaporan administratif agar hak-hak keperdataannya terlindungi di dalam negeri. Para ulama kontemporer sepakat bahwa pencatatan pernikahan adalah sebuah kewajiban berdasarkan metode *Maslahah Mursalah*. Penyajian tulisan ini didasarkan pada analisis data kepustakaan dengan model analisis deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Keputusan untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri demi menghindari regulasi domestik tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Keabsahan perkawinan tersebut sering kali memicu ambiguitas hukum, konflik yurisdiksi, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan istri maupun anak yang dilahirkan. Ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, mereka dihadapkan pada kewajiban pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*Dukcapil*).

Kata kunci: Pernikahan luar negeri, Regulasi, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum paling krusial dalam siklus hidup manusia yang melibatkan dimensi sakral (keagamaan) sekaligus dimensi administratif (kenegaraan). Di Indonesia, legitimasi suatu pernikahan

diatur secara ketat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Regulasi ini secara tegas mengintegrasikan aspek hukum agama dan hukum negara melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengaturan yang bersifat kumulatif ini secara tidak langsung menutup ruang bagi legalitas pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat materiil keagamaan, seperti pernikahan beda agama, atau syarat formil administratif, seperti batasan usia minimum pernikahan (Sri Wahyuni, 2016).

Sebagai jalan pintas, fenomena pernikahan di luar negeri (*forum shopping* atau penyelundupan hukum) kerap menjadi pilihan alternatif yang populer. Negara-negara seperti Singapura, Australia, atau Hong Kong sering kali dipilih karena memiliki sistem hukum yang lebih akomodatif terhadap pernikahan sipil tanpa memandang perbedaan latar belakang agama para pihak. Secara sosiologis dan yuridis, tindakan ini merupakan upaya sengaja untuk menghindari kekosongan hukum atau restriksi hukum nasional (*evasion of law*).

Namun, keputusan untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri demi menghindari regulasi domestik tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, mereka dihadapkan pada kewajiban pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keabsahan perkawinan tersebut sering kali memicu ambiguitas hukum, konflik yurisdiksi, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan istri maupun anak yang dilahirkan.

Bagi sebagian kalangan, ketatnya regulasi domestik ini dipandang sebagai hambatan hukum (*legal barrier*) yang membatasi hak konstitusional mereka untuk membentuk keluarga. Sebagai jalan pintas, fenomena melangsungkan pernikahan di luar negeri kerap dijadikan solusi alternatif (Zulfa Fauziah dan Ahmad Rofiq, 2020). Negara-negara seperti Singapura, Australia, atau Hong Kong sering kali dipilih karena sistem hukum mereka mengizinkan pernikahan sipil (*civil marriage*) tanpa memandang perbedaan latar belakang keyakinan atau menyajikan persyaratan administrasi yang jauh lebih longgar daripada Indonesia (P. G. Purba, 2020).

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), tindakan melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan tujuan sengaja untuk menghindari larangan atau syarat-syarat hukum nasional di negaranya dikenal dengan istilah penyelundupan hukum (*evasion of law* atau *wetsontduiking*). Para

pihak secara sadar memanipulasi titik taut (khususnya tempat dilangsungkannya pernikahan atau *lex loci celebrationis*) agar hubungan mereka dapat diresmikan di bawah payung hukum asing yang lebih akomodatif (Sudargo Gautama, 2010).

Permasalahan yuridis yang krusial muncul ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia dan bermaksud mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Dilema hukum kerap terjadi karena di satu sisi, negara wajib memberikan perlindungan administratif, namun di sisi lain, penyelundupan hukum tersebut sering kali dinilai menabrak asas ketertiban umum (*ordre public*) yang berlaku di Indonesia (Ridwan Ramadhani, 2019). Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada keabsahan status perkawinan, hak keperdataan istri, status hukum anak yang dilahirkan, hingga persoalan kewarisan dan harta bersama di kemudian hari (Maria S.W. Sumardjono, 2015). Berdasarkan kompleksitas masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai keabsahan dan implikasi yuridis pernikahan di luar negeri yang dilakukan sebagai upaya menghindari regulasi domestik.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan di Luar Negeri

Pernikahan yang sah di luar negeri tidak serta-merta tercatat dalam database kependudukan Indonesia. Pasangan tersebut wajib melakukan pelaporan administratif agar hak-hak keperdataannya terlindungi di dalam negeri.

Dalam kajian Hukum Perdata Internasional (HPI), pernikahan yang mengandung unsur asing (*foreign element*) seperti perbedaan kewarganegaraan atau pernikahan warga negara yang dilangsungkan di luar wilayah teritorialnya diatur oleh asas-asas hukum antarbangsa. Salah satu asas paling fundamental yang mengatur keabsahan formil suatu pernikahan adalah asas *Lex Loci Celebrationis* (Sudargo Gautama, 2010).

Pernikahan di luar negeri sering kali bersinggungan dengan doktrin Penyelundupan Hukum (*evasion of law* atau dalam hukum Belanda disebut *wetsontduiking*). Penyelundupan hukum terjadi apabila para pihak secara sengaja menciptakan atau memanipulasi titik taut (seperti mengubah lokasi pernikahan ke luar negeri) dengan tujuan menghindari larangan atau syarat materiil yang ditetapkan oleh hukum nasional mereka (*lex patriae*) (Bayu Seto Hardjowahono, 2013).

Pasangan yang secara hukum domestik tidak dapat menikah (misalnya karena larangan pernikahan beda agama atau belum memenuhi batas usia minimum) memanfaatkan celah hukum asing yang lebih longgar agar pernikahan mereka sah secara formal di negara tersebut (P. G. Purba, 2020). Menurut pakar HPI, kegunaan dari doktrin penyelundupan hukum ini adalah untuk membatasi keberlakuan asas *lex loci celebrationis*, sehingga negara asal berhak menolak untuk mengakui keabsahan pernikahan tersebut jika terbukti melanggar sendi-sendi hukum nasional yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) (Gautama, 2010).

Pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam bukan sekadar ikatan keperdataan biasa, melainkan sebuah ibadah yang suci (*mitzaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)). Dalam fikih klasik, keabsahan suatu pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul (Wahbah al-Zuhaili, 2010).

Meskipun fikih klasik tidak mensyaratkan pencatatan pernikahan oleh lembaga negara sebagai rukun sahnya nikah, para ulama kontemporer sepakat bahwa pencatatan pernikahan adalah sebuah kewajiban berdasarkan metode *Maslahah Mursalah* (Abdul Wahhab Khallaf, 1993). Tanpa adanya pencatatan resmi oleh negara (seperti KUA di Indonesia), pernikahan di luar negeri yang

tidak dilaporkan akan dikategorikan sebagai nikah di bawah tangan (*sirri*) (Khoiruddin Nasution, 2016).

Dalam kaidah fikih disebutkan:

“*Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah*” (Tindakan pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan) (alaluddin as-Suyuthi, 1990).

Islam pada dasarnya tidak membatasi wilayah geografis tempat dilangsungkannya pernikahan. Selama rukun dan syarat terpenuhi, pernikahan yang dilangsungkan di belahan bumi mana pun adalah sah secara syar'i (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Namun, dalam konteks modern di mana umat Islam hidup dalam bingkai negara bangsa (*nation-state*), aspek pencatatan administratif pernikahan (*kemaslahatan birokratis*) menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak para pihak yang menikah (Muhammad Amin Suma, 2015).

Negara membuat regulasi pencatatan pernikahan untuk menghindari kemudharatan (*dar'ul mafasid*), seperti hilangnya hak waris, sulitnya menetapkan asal-usul anak, serta ketiadaan perlindungan hukum bagi istri jika terjadi perceraian atau KDRT (M. Atho Mudzhar, 2014). Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan tujuan sengaja menghindari kewajiban administratif dalam negeri dinilai mencederai prinsip kemaslahatan tersebut.

Eksistensi pernikahan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri diakui secara yuridis dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut merumuskan dua syarat utama agar pernikahan di luar negeri dinilai sah secara hukum nasional:

1. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) (lihat Pasal 56 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).
2. Bagi WNI, pernikahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (terutama batasan mengenai syarat materiil) (Sri Wahyuni, 2016).

Selain itu, hukum Indonesia mensyaratkan kewajiban administratif pasca-pernikahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasangan yang menikah di luar negeri wajib melaporkan dan mendaftarkan surat bukti pernikahan mereka kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak mereka kembali ke wilayah Indonesia (Pasal 37 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*). Kelalaian dalam melaporkan pernikahan ini berimplikasi pada hilangnya status keperdataan pernikahan tersebut di mata administrasi negara, yang kemudian memicu lahirnya berbagai sengketa hukum di kemudian hari (Maria S.W. Sumardjono, 2015).

Motivasi terbesar dilakukannya pernikahan di luar negeri oleh warga negara Indonesia sering kali adalah untuk memfasilitasi pernikahan beda agama yang dilarang di dalam negeri. Dalam perspektif hukum Islam normatif (terutama mazhab Syafii yang dominan di Indonesia), pernikahan beda agama baik antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim (selain *Kitabiyah* yang memenuhi syarat ketat), maupun wanita Muslimah dengan pria non-Muslim secara mutlak dinilai tidak sah (*bathil*) (Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, 1991).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 secara tegas menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah (Majelis Ulama Indonesia (MUI)). Oleh karena itu, upaya melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri untuk menghindari hukum nasional dipandang sebagai bentuk *hiyal syar'iyah* (rekayasa/penyelundupan hukum untuk menghalalkan yang haram) yang bertentangan dengan esensi syariat Islam (Ahmad Rafiq, 2017). Pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah secara agama, meskipun mengantongi sertifikat pernikahan sipil dari luar negeri.

2. Analisis Upaya Menghindari Regulasi dalam Perspektif Maqasid Syariah

Praktik melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan tujuan menghindari regulasi domestic seperti larangan pernikahan beda agama atau batasan usia minimum merupakan bentuk konkret dari *hiyal* (rekayasa hukum) dalam kajian usul fikih (Muhammad Abu Zahrah, 2012). Secara harfiah, *hiyal* (bentuk jamak dari *hilah*) berarti cara menghindari atau menyiasati suatu ketentuan hukum agar terbebas dari beban taklif atau demi mencapai tujuan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh pembuat hukum (*Syar'i*) (Abu Ishaq al-Syatibi, 2004).

Dalam kasus pernikahan luar negeri, pelaku memanfaatkan perbedaan sistem hukum (*conflict of laws*) untuk melahirkan suatu legalitas formal semu di

luar negeri yang tidak mungkin mereka dapatkan di dalam negeri (Zulfa Fauziah dan Ahmad Rofiq, 2020). Madzhab Maliki dan Hanbali memandang bahwa rekayasa hukum yang bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban syar'i hukumnya adalah haram dan batal (Abu Ishaq al-Syatibi, 2004). Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa niat dan tujuan dalam bertindak (*al-maqasid fil 'uqud*) sangat menentukan nilai hukum dari tindakan tersebut. Jika motivasi utama pernikahan luar negeri adalah penyelundupan hukum demi melanggar larangan agama (seperti pernikahan beda agama), maka tindakan tersebut dinilai sebagai makar terhadap syariat (*al-makru bis-syari'ah*) (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2006).

Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*maslahah al-ibad*) baik di dunia maupun di akhirat (Jasser Auda, 2008). Kemaslahatan ini dirangkum dalam konsep pelestarian lima unsur pokok (*Al-Kulliyat al-Khams*), yaitu: memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Abu Hamid al-Ghazali, 2008).

Jika dinalisis menggunakan kaca mata Maqasid Syariah, praktik pernikahan luar negeri yang sengaja menghindari regulasi negara menimbulkan implikasi negatif yang serius terhadap kelima unsur pokok tersebut:

a. Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*)

Regulasi di Indonesia, seperti larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. Fatwa MUI, sejatinya dibuat untuk menjaga kemurnian tauhid dan keyakinan beragama dalam lingkup keluarga. Pernikahan beda agama yang dipaksakan di luar negeri secara langsung mengancam sendi *hifz ad-din*, karena berpotensi melahirkan konflik teologis di dalam rumah tangga serta mengaburkan identitas keagamaan anak-anak yang dilahirkan (Sri Wahyuni, 2016).

b. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga keberlangsungan nasab dan keturunan yang sah (*hifz an-nasl*) (Muhammad al-Thahir ibn Ashur, 2001). Pernikahan di luar negeri yang dianggap tidak sah secara hukum agama di Indonesia berimplikasi pada ketidakabsahan pernikahan tersebut di mata hukum positif jika tidak dilaporkan atau ditolak oleh pengadilan. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini kehilangan hak nasab yang sah dari ayahnya secara perdata nasional, serta status

hukum mereka terdegradasi menjadi anak luar kawin (Khoiruddin Nasution, 2016). Hal ini merupakan kemudharatan besar (*mufsadah*) bagi masa depan sang anak.

c. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Negara mensyaratkan pencatatan administrasi pernikahan guna melindungi hak-hak kebendaan para pihak, seperti hak waris, nafkah, dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) (Muhammad Amin Suma, 2015). Pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri demi menghindari regulasi sering kali mengalami kebuntuan hukum saat menuntut hak waris atau pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian (Ridwan Ramadhani, 2019). Kehilangan hak-hak ekonomi ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*.

Dalam usul fikih, upaya pemerintah Indonesia untuk membatasi, memperketat, atau melarang pencatatan pernikahan luar negeri yang bermotif penyelundupan hukum dikategorikan sebagai tindakan *Sadduz Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) (Abdul Wahhab Khallaf, 2003).

Meskipun secara formal perdata internasional pernikahan tersebut sah di negara tempat berlangsungnya pernikahan (*lex loci celebrationis*), namun demi menjaga kemaslahatan publik yang lebih besar di dalam negeri, negara berhak mengesampingkan hukum asing tersebut demi menegakkan ketertiban umum (*ordre public*) (Sudargo Gautama, 2010).

Menolak mengakui atau mempersulit administrasi pernikahan luar negeri yang menabrak aturan materiil agama adalah langkah preventif yang sah secara syar'i. Hal ini selaras dengan kaidah fikih populer:

"*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" > (Mencegah kemudharatan/kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) (alaluddin as-Suyuthi, 1990).

Menghindari aturan negara demi kepuasan individu (*maslahah fardiyah*) tidak boleh mengorbankan ketertiban sosial dan kepatuhan hukum keagamaan yang merupakan kemaslahatan kolektif (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, pernikahan di luar negeri yang ditujukan untuk meloloskan diri dari aturan hukum nasional dinilai cacat, baik dari sudut pandang hukum positif Indonesia maupun dari esensi nilai Maqasid Syariah (Ahmad Rafiq, 2017).

KESIMPULAN

Eksistensi pernikahan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri diakui secara yuridis dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri demi

menghindari regulasi domestik tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Keabsahan perkawinan tersebut sering kali memicu ambiguitas hukum, konflik yurisdiksi, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan istri maupun anak yang dilahirkan. Ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, mereka dihadapkan pada kewajiban pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasangan yang menikah di luar negeri wajib melaporkan dan mendaftarkan surat bukti pernikahan mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak mereka kembali ke wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 12.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la Nashsha Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), 76.]
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, Jilid 7 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), 110-112
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 174.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 256.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi' in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 189.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2017), 210.
- AW Zahara, dkk., Digital Media-Based Religious Moderation Education: A Wasathiyah Learning Model for Generation Z, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (2), 158-168.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 154.
- D Meilina, dkk., Utilization of Used Cardboard Waste As a Learning Resource to Improve Early Childhood Fine Motor Development, *Bulletin of Early Childhood* 1 (2), 102-109.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI Tahun 2019 Nomor 186, TLN Nomor 6401.

- Ismunandar, A. *Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat*". *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3 (2), 205-219. 2020. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Ismunandar, A. The Application of Holistic Education as a Model for Integrating Spiritual, Intellectual, and Emotional Growth at MA Darul Ishlah Tulang Bawang: Penerapan Pendidikan Holistik, *Zawayatul Fikr: Journal of Islamic Education* 1 (1), 25-36.
- I Kamaruddin, dkk., Improving Early Childhood Fine Motor Development Through Weaving Activities, *Journal of Childhood Development* 2 (1), 71-79.
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 121.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as an Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 4.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Hermeneutik terhadap Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2016), 102.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Perkawinan Beda Agama*, Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VII MUI, Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
- M. Atho Mudzhar, *Masalah Mursalah sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Modernitas*, *Jurnal Studi Islamika* 12, no. 2 (2014): 145.
- Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 88.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 84.
- Muhammad al-Thahir ibn Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Nafais, 2001), 115.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012), 312.
- Pasal 2 Ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pasal 56 ayat (2) *Undang-Undang Perkawinan* yang mewajibkan surat bukti perkawinan dari luar negeri didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil tempat tinggal mereka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia.
- Pasal 37 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- P. G. Purba, "Penyelundupan Hukum (Evasion of Law) dalam Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (2020): 570.
- Ridwan Ramadhani, "Legalitas Pencatatan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 49.
- Sri Wahyuni, "Regulasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 188.

Dwi Joko Rahmadi

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, Bagian 4 (Bandung: Alumni, 2010), 122.

Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 112

T Muntoha, dkk., Effective Strategies for Second Language Acquisition: The Role of Educational Management in Improving Learning Quality, *International Journal of Language and Culture* 1 (2), 32-38.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010), 65.

Zulfa Fauziah dan Ahmad Rofiq, "Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dan Implikasinya terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 1 (2020): 45.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).